# BAB II

# TINJUAN PUSTAKA

## 2.1 Landasan Teori

### 2.1.1 Pajak

#### 2.1.1.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Soemitro dalam Mardiasmo (2016:1) yaitu : "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum." Kemudian menurut Waluyo (2016:2) yaitu : "Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran". Definisi pajak menurut M.J.H Smeets dalam Agoes (2014:6): "Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma- norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah."

Berdasarkan beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pajak adalah kewajiban masyarakat kepada negara untuk kepentingan pembangunan bersama.

### 2.1.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016: 3), fungsi pajak antara lain pertama, fungsi *budgetair* merupakan fungsi utama pajak dan fungsi *fiscal* yaitu suatu fungsi di mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku "segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang". Kedua, fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur dan sebagainya juga fungsi pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, dan sebagainya sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak.

Menurut Suprianto (2014:1), pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, maka pajak memiliki fungsi yaitu: (1) Fungsi anggaran, sebagai sumber pendapatan Negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, Negara membutuhkan biaya. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. (2) Fungsi mengatur, pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka mendorong penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar

negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. (3) Fungsi stabilitas, dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. (4) Fungsi redistribusi pendapatan, pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

#### 2.1.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016:2), menyatakan pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Teori yang menjelaskan atau memberikan *justifikasi* pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak menurut Mardiasmo (2016:3-4) beliau menjelaskan yaitu:

1. Teori Asuransi: Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya.
2. Teori Kepentingan: Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan kepada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang
3. Teori daya pikul: Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya.
4. Teori Bakti: Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya.
5. Teori Asas Daya Beli: Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak.

#### 2.1.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas poemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Menurut Waluyo (2012: 13) terdapat empat asas-asas dalam pemungutan pajak antara lain *equality* (adil dan merata), *certainty* (tidak sewenang-wwnang), *concenience* (membayar pajak sesuai dengan dengan tidak menyulitkan wajib pajak) dan *economy* (pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak harus seminimum mungkin bagi wajib pajak). Asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:7), adalah sebagai berikut:

1. Asas domisili (asas tempat tinggal): Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.
2. Asas sumber: Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas kebangsaan: Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

Sistem pemungutan pajak yang didefinisikan Mardiasmo (2016:7-8), yaitu:

1. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *With Holding System* adalah suatu sitem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Hambatan pemungutan pajak yang dinyatakan Mardiasmo (2016:8), dapat dikelompokkan menjadi: perlawanan pasif: masyarakat tidak mau membayar pajak dan perlawanan aktif: meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

### 2.1.2 Tarif Pajak

Pungutan pajak tidak terlepas dari keadilan. Dengan keadilan dapat menciptakan keseltnbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam penetapan tarif harus mendasarkan pada keadilan. Dalam penghitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak. Yang dimaksud dengan tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang

harus dibayar). Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase. (Waluyo, 2006: 17). Selan itu Tarif pajak merupakan persentase/jumlah yg diyar oleh wajib pajak sesuai dengan penghasilan yang dihasilkan oleh wajib pajak. Dampak dari besarnya tarif dan besarnya penghasilan jika ada perubahan maka besarnya pajak terutang juga akan berubah jumlahnya (Lazuardini dkk, 2016).

Menurut Rahayu (2017: 186), pemungutan pajak tidaklah dapat terlepas dari keadilan, hanya keadilan yang dapat menciptakan keseimbangan sosial, yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat umuun dan dapat mencegah segala macam sengketa dan pertengkaran. Turif harus didasarkan atas pemahaman setiap orang mempunyai hak yang sama, schingga tercapai tarif-tarif pajak yang proporsional atau sebanding. Jumlah pajak yang harus dibayar berhubungan dengan tariff.

Menurut Rahayu (2017: 186), Tarif Pajak dikatakan memmenuhi keadilan apabila:

1. Tarif Pajak sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak dengan memperhatikan sifat-sifat pada individu yang melekat
2. Tarif Pajalk diberlakukan berbeda pada Wajib Pajak dalam keadaan yang berbeda
3. Tarif Pajak diberlakukan seimbang dengan penghasilan yang dinikmati Wajib Pajak di bawah perlindungan negara
4. Tarif Pajak memberikan akibat untuk memperkecil perbedaan penghasilan dan kekuasaan masyarakat
5. Tarif Pajak sesuai dengan kondisi ekonomi Negara

Salah satu faktor non-ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak adalah Kebijakan Pajak yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan Pajak ini diantaranya adalah kebijakan tarif pajak. Jika tarif pajak dinaikkan maka akan terdapat potensi penerimaan pajak yang meningkat, setiap sektor akan menyumbang kenaikan pajak secara proporsional. Perubahan tarif untuk PPh Badan dan tarif untuk PPN akan mempengaruhi penerimaan pajak.

Menurut Rahayu (2017: 186), perubahan tarif untuk PPh Orang Pribadi memberikan dampak besar untuk yang memiliki penghasilan rendah, kebijakan penurunan tarif PPh Orang Pribadi merupakan kebijakan yang berpihak pada keadilan. Kenaikan lapisan tarif menguntungkan bagi yang memiliki penghasilan diatas PTKP. Hal ini semua memberikan pengaruh kepada penerimaan pajak. Kenaikan laplsan tarif akan lebih tepat mengikuti kenaikan upah minimum. Penurunan tarif untuk Pajak Penghasilan secara global diperiukan agar Indonesia dapat bersaing dengan Negara lain. Dengan tarif yang lebih rendah akam membuat investor tertarik berinvestasi, namun tariff pajak yang berlaku di Indonesia saat ini termasuk tinggi.

Menurut Mardiasmo (2016: 9), dalam Pajak Penghasilan persentase tarifnya dapat dibedakan.

1. Tarif Marginal

   Persentase tarif ini berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak. Sebagai contoh tarif Pajak Penghasilan untuk tahun 2001 bagi Wajib Pajak Badan (perhatikan contoh tarif progresit) bahwa tarif marginal untuk setiap tambahan Penghasilan Kena Pajak yang melebihi 0 sampal dengan Rp

50.000.000,00 sebesar 10% yang diikuti pula untuk setiap tambahan Penghasilan Kena Pajak di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000,00 dengan tarif marginal 15% dan seterusnya.

2. Tarif Efektif

   Persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu.

Struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak dikenal 4 (empat) macam tarif:

1. Tarif pajak proporsional/sebanding

   Tarif pajak proporsional yaitu tarif pajak berupa persentase tetap terhadap jumlah berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak.

2. Tarif Pajak Progresif

   Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Sebagai contoh: Tarif Pajak Penghasilan yang berlaku di Indonesia untuk Wajib Pajak Badan yaitu: 0 Sampai dengan Rp 50.000.000,00 tarifnya 10%: Di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 100 000.000,00 tarifnya 15%; Di atas Rp 100.000.000,00 tarifnya 30%. Memperhatikan kenaikan tarifnya, tarif progresif dapat dibagi menjadi:

   a. Tarif progresif-progresif, dalam hal ini kenaikan persentase pajaknya semakin besar
   b. Tarif progresif tetap, kenalkan persentasenya tetap.

c. Tarif progresif degresif, kenaikan persentasenya semakin kecil. C.

3. Tarif Pajak Degresif

   Tarif Pajak Degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.

4. Tarif Pajak Tetap

   Dalam tarif pajak tetap Ini adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu, besarnya pajak yang terutang tetap. Sebagai contoh Tarif Bea Meterai

### 2.1.3 Pemahaman Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pemahaman adalah proses, perbuatan, cara memahami atau menanamkan. Menurut Depdikbud (1994 : 74) pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, cara mempelajari baik-baik supaya paham dan berpengetahuan banyak. Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan (Mardiasmo, 2009: 7).

Menurut Rahayu (2010) dalam Arifin, dkk. (2016), faktor-faktors yang mempengaruhi pengetahuan sebagai berikut:

1. Pendidikan merupakan sebuah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dan juga usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, maka jelas dapat kita kerucutkan bahwa sebuah visi pendidikan yaitu untuk mencerdaskan manusia.

2. Pekerjaan adalah lingkungan pekerjaan dapat menjadikan seseorang mendapatkan pengalaman dan pengetahuan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Pengalaman adalah sebuah kejadian atau peristiwa yang pernah dialami oleh seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya.
5. Usia adalah umur seseorang yang bertambah dapat membuat perubahan pada aspek fisik psikologis dan kejiwaan.
6. Kebudayaan adalah tempat dimana kita dilahirkan dan dibesarkan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap terbentuknya cara berfikir dan perilaku kita.
7. Minat adalah suatu bentuk keinginan dan ketertarikan terhadap sesuatu.
8. Paparan informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan dan menyimpan, manipulasi, mengumumkan, menganalisa dan menyebarkan informasi dengan maksud dan tujuan tertentu yang bisa didapatkan melalui media elektonik maupun cetak.
9. Media adalah alat yang didesain khusu untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas.

Menurut Widayanti dan Nurlis dalam Nurlaela (2013:92) mengemukakan bahwa halhal yang mencangkup wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak akan melakukan dan

melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak.

2. Kepemilikan NPWP, sebagai salah satu sarana untuk mengefisiensikan administrasi perpajakan, wajib pajak yang sudah memiliki penghasilan, wajib untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajaknya.
3. Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi perpajakan Wajib pajak yang sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai sanski pajak, wajib pajak akan lebih patuh dan taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya, karena mereka tahu dan paham jika melalaikan kewajibanya akan terkena sanksi. Hal ini otomatis akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik.
4. Pengetahuan dan pemahaman tentang PKP, PTKP, dan tarif pajak. Wajib Pajak yang mengetahui dan memahami tarif-tarif pajak yang berlaku, wajib pajak tersebut akan mampu untuk menghitung pajak terhutangnya sendiri dengan baik dan benar.
5. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang di dapat melalui sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan dan dilaksanakan oleh KPP.
6. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak yang didapat melalui pelatihan tentang perpajakan yang diikuti oleh merek

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah

memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.

### 2.1.4 Sanksi Perpajakan

Menurut Waluyo (2006: 28) Sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa bagi Wajib Pajak dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP, pengukuhan PKP, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Menurut Mardiasmo (2011:59) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan menjadi suatu jaminan atau pencegahan (preventif) agar peraturan perpajakan yang sudah diatur dapat ditaati dan tidak dilanggar oleh wajib pajak. Dengan kata lain, sanksi sekaligus menjadi alat untuk mencegah wajib pajak melanggar ketentuanketentuan dan aturan pajak yang sudah berlaku.

Pidana di atas dilipatkan 2 (dua) apabila seseorang melakukan lagi tidak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Terdapat pula ancaman, apabila Wajib Pajak melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar, atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan restitusi, atau melakukan kompensasi pajak.

Ancamannya berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Kemungkinan dapat terjadi Wajib Pajak atau seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja.

1. Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak, atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (perhatikan Pasal 2 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan): atau
2. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
3. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
4. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan (perhatikan Pasal 29 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan); atau
5. Memerhatikan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau
6. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau
7. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut;

Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Sebagai

konsekuensinya terhadap Wajib Pajak tersebut dikenakan sanksi pidana 2 (dua) kali lipat, apabila pengulangan perbuatannya sebelum lewat1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Pengenaan sanksi yang lebih berat lagi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di bidang perpajakan

Dalam Undang-Undang sanksi ada dua macam, yaitu:

1. Sanksi administrasi
    a. Berupa denda, sanksi ini dtetapkan sebesar Rp100.000 kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan undang-undang perpajakan.
    b. Administrasi bunga sebesar 2%, bunga yang dihitung sesuai presentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi tanggungan sampai dengan saat diterima dibayarkan dan sanksi ini dapat menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar.
    c. Administrasi dinaikkan 50% dan 100%, sanksi ini adalah paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Karena jumlah pajak yang harus dibayar bisa mencapai dua kali lipat bahkan lebih.

2. Sanksi pidana
    a. Kurungan, sanksi ini diberikan pada wajib pajak yang melakukan kelalaian, hukuman pidana yang diterima adalaha hukuman kurungan paling lama satu tahun dipenjara atau tahanan rumahan dengan diawasi oleh pihak yang berwajib.

b. Penjara, sanksi ini diberikan pada wajib pajak karena melakukan tindak pidana dengan sengaja. Hukuman yang diterima adalah penjara seumur hidup dan hukuman ini tidak bisa diganti dengan hukuman denda.

### 2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan pajak (*tax* c*ompliance*) adalah bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk mematuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama (*obtrusive investigation*), peringatan atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Menurut Rahayu (2017: 193), kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan profesional /tax agent) bukan Fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam self assesment system, dengári tujuan pada penerimaan pajak yang optimal. Sehingga kepatuhan' pajak menjadi motor penggerak utama efektivitas pelaksanaan sistem *self assessment.*

Rahayu (2017: 193), Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Jadi Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menururt Rahayu (2017: 193), kepatuhan perpajakan dibagi menjadi:

1. Kepatuhan Perpajakan Formal. Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal ini terdiri dari:
    a. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP.
    b. tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang
    c. tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.
2. Kepatuhan Perpajakan Material Kepatuhan Perpajakan Material merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari:
    a. Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
    b. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
    c. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga).

Kritera Wajib Patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untk semua jenis pajak, kecuali telah memeroleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Maka pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanäan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Predikat Wajib Pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan Wajib Pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara.Karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak patuh, meskipun memberikan

kontribusi besar pada Negara, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat Wajib Pajak Patuh.

Menururt Rahayu (2017: 195), Wajib Pajak yang berpredikat patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya tentunya akan mendapat kemudahan dan fasilitas yang lebih dibandingkan dengan pemberian pelayanan pada Wajib Pajak yang belum atau tidak patuh. Fasilitas yang diberikan oleh Dirjen Pajak terhadap Wajib Pajak Patuh adalah sebagai berikut:

1. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak.
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 (dua) bulan untuk PPh dan 7 (tujuh) hari untuk PPN.

Bagi Wajib Pajak belum atau tidak patuh, fasilitas tersebut tidak diberikan padanya, penerbitan SKPPKP harus menunggu penelitian dân pemeriksaan, yang memakan waktu, biaya, dan menjadi sumber terjadinya korupsi, kolusi' dan nepotisme (KKN). Diberikannya fasilitas tidak dilakukan penelitian dan pemeriksaan untuk permohonan kelebihan pembayaran pajak, adalah dengan alasan bahwa Wajib Pajak Patuh merupakan Wajib pajak yang taat dalam

pembayaran pajak, dan dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dilakukan dengan benar, lengkap, dan jelas. Sehingga tidak perlu dilakukan penelitian dan pemeriksaan.

Menururt Rahayu (2017: 196), Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara. Sistem administrasi perpajakan suatu Negara akan efektif apabila didukung oleh instansi pajak yang efektif, sumber daya pegawai pajak yang mumpuni, prosedur perpajakan yang baik pula.
2. Kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak. Dengan sistem administrasi perpajakan yang efektif akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas pelayanan pajak yang diberikan instansi pajak kepada Wajib Pajak. Sehingga Wajib Pajak rela untuk membayar pajak kepada Negara, tanpa mengharap kontraprestasi secara langsung.
3. Kualitas penegakan hukum perpajakan. Kepatuhan perpajakan dapat ditingkatkan melalui tekanan kepada Wajib Pajak untuk tidak melakukan pelanggaran atau tindakan illegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. Tindakan pemberian sanksi apabila Wajib Pajak diketahui melakukan pelanggaran perpajakan melalui adanya sistem administrasi pajak vang baik dan terintegrasi, serta melalui pemeriksaan pajak yang berkualitas baik. Pemberian sanksi perpajakan merupakan salah satu enforcement pada Wajib Pajak agar Wajib Pajak tidak lagi melakukan pelanggaran perpajakan.

4. Kualitas pemeriksaan pajak kualitas pemeriksaan pajak ditentukan dengan kompetensi pemeriksa, keahlian pemeriksa, independensi pemeriksa, maupun integritas pemeriksa yang baik. berkualitas apabila setiap tahapan pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur, sehingga menghasilkan ketetapan pajak yang berkualitas. Ketetapan pajak yang berkualitas tentunya ketetapan yang diterima dengan baik oleh Wajib Pajak. Apabila ketetapan pajak yang dihasilkan pemeriksaan adalah kurang bayar dan hasil pemeriksaan ini diterima oleh Wajib Pajak maka tagihan pajak dalam ketetapan tersebut dapat direalisasikan untuk dibayar kepada Negara, pada akhirnya penerimaan Negara pun bertambah. Pemeriksaan dikatakan
5. Tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan. Tarif pajak yang tinggi tentunya memberikan dorongan Wajib Pajak untuk berupaya mengurangi jumlah utang pajaknya melalui tindakan penghindaran maupun penyelundupan pajak. Disisi lain Negara membutuhkan penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Hal ini membutuhkan kebijakan-kebijakan penetapan tarif pajak yang tetap dapat berpihak kepada Wajib Pajak.
6. Kemauan dan Kesadaran Wajib Pajak Kemauan dan kesadaran Wajib Pajak akan memberikan pemahaman tentang arti, dan tujuan pembayaran pajak yang diberikan kepada Negara. Sehingga apabila kemauan dan kesadaran Wajib Pajak tinggi akan memberikan dampak kepada kepatuhan perpajakan yang lebih baik lagi, sehingga penerimaan pajak diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

7. Perilaku Wajib Pajak Hanya sedikit saja dari rakyat suatu Negara yang merasa benar- benar rela dan merasa ikut bertanggung jawab membiayai fungsi pemerintahan suatu Negara. Membayar pajak bukan merupakan tindakan yang mudah dan sederhana. Dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional. Sehingga potensi bertahan untuk tidak membavar pajak atau mengurangi jumlah pajak terutang secara ilegal sudah menjadi taxpayers behavior Kecenderungan Wajib Pajak untuk tidak membayar pajak dengan jumlah semestinya ataupun lalai dalam melaporkan pajaknya terjadi pada sistem *self assessment* maupun *with holding Tax System*.

### 2.1.6 Hubungan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Besarnya tarif pajak merupakan harapan yang dipersepsikan satu orang atau lebih untuk menyetujui suatu perilaku dan memotivasi seseorang dalam mematuhi kewajibannya. Tarif pajak adalah persentase yang dipakai sebagai dasar dalam menghitung pajak terutang yang harus disetor. Besarnya tarif final UMKM saat ini ialah 0,5%, penurunan tarif ini bertujuan untuk memberikan motivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak dan memberikan keadilan bagi wajib pajak UMKM. Tarif pajak yang adil dan tidak memberatkan bagi Wajib Pajak UMKM dapat mendorongnya dalam mematuhi kewajiban perpajakan setiap bulan. Semakin adil tarif pajak yang pemerintah tetapkan, maka semakin tinggi pula kepatuhan WP UMKM untuk melaporkan penghasilan kepada admisnitrasi pajak (Lazuardini dkk, 2016).

### 2.1.7 Hubungan Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsungnya mengenai peran pemahaman yang dimiliki wajib pajak tentang peraturan perpajakan dalam membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Apabila kewajiban untuk mendaftarkan diri telah terpenuhi maka selanjutnya Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Kewajiban perpajakan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat terpenuhi dengan baik apabila wajib pajak memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan yang berlaku (Mardiasmo, 2016: 27).

### 2.1.8 Hubungan Sanksi Perpajakan terhadap Kapatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi persepsi seorang wajib pajak dalam membuat penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsungnya melalui pemberian sanksi yang dikenakan aparat pajak kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan. Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar

peraturan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar (Lazuardini dkk, 2016).

Apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut adalah penerapan sanksi perpajakan. Penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jatmiko dalam Lazuardini dkk, (2016) mengatakan bahwa Wajib pajak akan patuh membayar pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengenaan sanksi secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajibannya (Lazuardini dkk, 2016).

## 2.2 Kerangka Pikir

Berikut ini kerangka pikir peneliti membahas mengenai dua peranan yang menjadi variabel X (Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan) dan Variabel Y (kepatuhan wajib pajak) dalam penelitian ini yang masing-masing variabel memiliki indikator. Dari masing-masing indikator ketiga variabel tersebut maka peneliti akan memanfaatkan sebagai acuan membuat angket yang nantinya akan disebar kepada responden, kemudian setelah penyebaran dilakukan maka peneliti akan mencari uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, reliabilitas guna menentukan layak atau tidaknya angket tersebut diteliti, setelah diperoleh

hasil maka peneliti menggunakan alat analisis yaitu uji hipotesis untuk menentukan seberapa jauh pengaruh satu variabel dengan variabel lainnya kemudian analisis koefisien determinasi. Berikut ini adalah gambaran kerangka pemikiran dapat lebih jelas dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2.1**
**Kerangka Pikir**

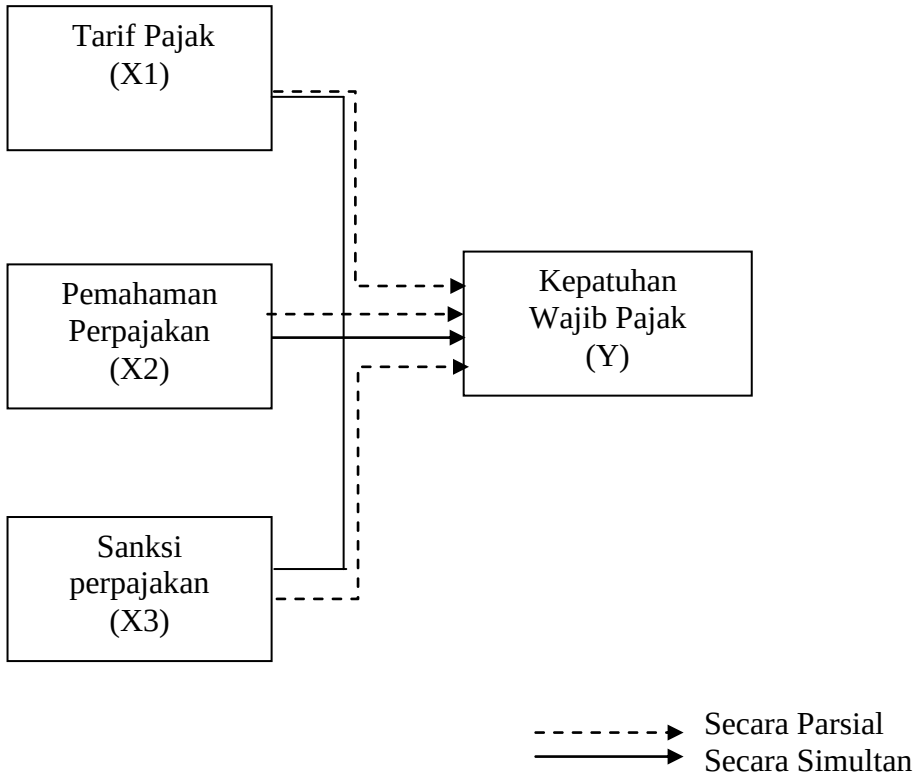


## 2.3 Penelitian Sebelumnya

Lazuardini, dkk (2016) dengan judul penelitian Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). Metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian yaitu (1) variabel pemahaman peraturan perpajakan

mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada ketaatan wajib pajak orang pribadi UMKM. (2). Variabel tarif pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada ketaatan wajib pajak orang pribadi UMKM. (3). Variabel sanksi pajak mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan pada ketaatan wajib pajak UMKM.

Masruroh dan Zulaikha (2013) dengan judul Pengaruh Kemanfaaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WP OP di Kabupaten Tegal). Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat diperoleh kesimpulan:yaitu (1) pemahaman wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) kemanfaatan NPWP, kulitas pelayanan dan sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Fuadi dan Mangoting (2013) dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dengan menggunakan teknik regresi berganda, hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Semakin baik kualitas pelayanan petugas pajak dan semakin berat sanksi perpajakan yang dikenakan pada Wajib Pajak UMKM maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Nayoan (2016) dengan judul Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kemudahan Membayar Pajak, Dan Perubahan Tarifpp No. 46 Tahun 2013 Terhadapkepatuhan Wajib Pajak Umkm Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan adalah asosiatif untuk mengetahui hubungan antar variabel dengan teknik analisis regresi berganda. Hasil pengujian hipotesis pertama secara parsial membuktikan bahwa variabel pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pekanbaru.

Cahyani dan Noviari (2019) Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Teknis analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara parsial maupun simultan.

## 2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Arikunto (2010: 110), “hipotesis didefinisikan sebagai sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data terkumpul”. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: diduga ada pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kabupaten OKU baik secara parsial maupun simultan.